



PUTUSAN

Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Umma Shop, tempat kediaman di Dusun Parippung, Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 13 September 2021 dengan register perkara Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 05 Februari 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0048/28/II/2017, tertanggal 06 Februari 2017 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama, semula tinggal di rumah kerabat Penggugat yang bernama Inang di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, namun terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Nur Aqila Febriana binti Edi Febriawan, lahir tanggal 02 September 2017, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019 sampai dengan bulan April 2021;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - ✓ Tergugat sering marah dan ketika marah selalu merusak barang yang ada disekitar Tergugat;
 - ✓ Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan April 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat memilih kembali ke rumah kerabat Penggugat yang bernama Inang di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kerabat Penggugat yang bernama Inang di Desa Parippung, Kecamatan Barebbo, Kabupaten

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bone, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang dibelikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak atas anak yang bernama Nur Aqila Febriana binti Edi Febriawan, lahir tanggal 02 September 2017 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0048/28/II/2017, tanggal 05 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Saksi 2 (dua) orang dibawah sumpahnya masing-masing **mengaku bernama Mitra binti Alimuddin dan Asrianto binti Alimuddin;**

Saksi I; Mitra binti Alimuddin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
- Bahwa elama berpisah tempat tinggal Tergugat hanya dua kali mengirimkan anaknya uang belanja;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi namun tidak berhasil;

Saksi 2; Asrianto bin Alimuddin, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab utamanya karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya;
- Bahwa Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa pada sidang Tanggal 27 September 2021 Penggugat menyatakan secara tegas mencabut tuntutan nya mengenai tuntutan hakasuh anak dan nafkah anak;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2019 yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan ketika marah selalu merusak barang yang ada disekitar Tergugat bahkan telah Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain akhirnya pada bulan April 2021, hingga sekarang selama lebih kurang 5 (lima) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat kurang memperhatikan kebutuhan rumah tangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dari bukti P tersebut terdapat fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 05 Februari 2017 dengan demikian ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Tergugat sering marah dan merusak barang-barang yang ada disekitarnya bahkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah, Tergugat hanya dua kali mengirimkan anaknya uang belanja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung lebih kurang 5 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat atas hak asuh anak dan nafkah anak, oleh karena telah dicabut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 510.000,- (Lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari ini, Senin tanggal 27 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1443 Hijriah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. H. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp390.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No.959/Pdt.G/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)